

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki hak dasar yang harus terpenuhi dalam hidupnya dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain termasuk anak-anak. Karena pemenuhan tersebut merupakan pemenuhan hak dasar seseorang yang telah diakui sebagai hak asasi manusia.

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>1</sup> Setiap anak pun memiliki hak yang harus terpenuhi hingga ia dewasa kelak dan siap untuk menyambung hidupnya sebagai seseorang yang telah dewasa.

Anak merupakan generasi masa depan yang diharapkan mampu untuk merubah segala hal yang menjadi kekurangan pada masa sekarang. Generasi masa depan tersebut haruslah mendapatkan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan

---

<sup>1</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), 113.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna tidak luput membicarakan perihal anak beserta hak-haknya yang harus terpenuhi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-An'am/ 6 : 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ كُفْرًا بِمَا شَاءَ وَيَاكُفْرًا بِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا  
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ  
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ  
وَصَلَّوْا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

<sup>2</sup> M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

Keterangan dalam ayat di atas menggambarkan bahwa adanya hak seorang anak yang harus dipenuhi sebagai suatu syariat dan ketentuan Allah swt. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang anak khususnya kehidupannya yang layak baik dari segi sandang pangan dan papan.

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:<sup>3</sup>

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
6. Hak mendapatkan cinta kasih
7. Hak untuk bermain

Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak: Hak Gembira, Hak Pendidikan, Hak Perlindungan, Hak Untuk memperoleh Nama, Hak atas Kebangsaan, Hak Makanan, Hak Kesehatan, Hak Rekreasi, Hak Kesamaan, Hak Peran.<sup>4</sup>

Ketentuan dasar mengenai hak ini pada dasarnya dapat ditemukan dalam konstitusi yakni UUD NRI 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

---

<sup>3</sup> HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 3.

<sup>4</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Jurnal Prosiding: KS & Riset Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 46.

perlindungan dari kekesaran dan diskriminasi”. Ketentuan UUD NRI 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”. Ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur perihal perlindungan anak yang mencakup pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus.

Namun dari banyaknya ketentuan dalam Islam maupun hukum positif mengenai kewajiban pemenuhan hak-hak seorang anak, masih saja ditemukan fakta bahwa tidak sedikit anak-anak yang hidup terlantar di jalanan untuk dapat membiayai hidupnya dengan berbagai macam faktor penyebabnya. Salah satunya adalah bahwa tidak sedikit orang tua yang rela menelantarkan anaknya bahkan sejak bayi, *broken home*, atau bahkan faktor lain.

Kenyataannya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), hlm. 22.

masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup> Perihal ini menyebabkan banyaknya anak terlantar yang hidup dengan kerasnya dunia jalanan bahkan dapat menjadi berandalan.

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis (Selanjutnya disebut dengan gepeng), Penanganan anak, seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>7</sup> Penyebab anak mengalami penelantaran selain faktor kemiskinan dan rusaknya fungsi keluarga, bisa berasal dari implementasi secara teknis dari sistem regulasi terkait dengan perlindungan anak di negeri ini.<sup>8</sup>

Seharusnya anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara”. Lebih lanjut pada Pasal 21 ayat (1) yang Undang-undang Perlindungan anak

---

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustakaraya, 2012), hlm. 3.

<sup>7</sup> Sri Anita, *Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar*, Artikel UNISKA.

<sup>8</sup> Santi Anjarsari dan Sri Hartini, *Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga Sos Children's Villages Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak Yang Rentan Terlantar*, Jurnal Comm-edu Vol. 1 No. 1, Januari 2018, hlm. 39.

<sup>9</sup> Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol. 47 No. 1, Januari 2018, hlm. 11

menyebutkan “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Beberapa ketentuan ini menjadi dasar bahwa anak terlantar pada dasarnya mendapatkan pengayoman dari pemerintah baik itu pemerintah pusat sebagai sektor utama dan pemerintah daerah yang dapat mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui peraturan daerah. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari adanya rasa keadilan oleh Negara sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Ketentuan mengenai rasa keadilan dan perlindungan oleh negara ini pada dasarnya diilhami oleh ketentuan dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas memiliki esensi semangat dalam menegakkan keadilan dan perlindungan kepada anak. Maka hendaknya Pemerintah harus memberi keadilan

seadil- adilnya kepada anak terlantar serta mengayomi dan memberi kan perlindungan secara adil. Karena Islam memiliki standarisasi yang kuat dengan menghubungkan norma dasar antara ilihiah dan insaniah. Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.<sup>10</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi program pemerintah dalam mengatasi anak terlantar tidaklah berjalan semulus yang dibayangkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sehingga suatu ketentuan hukum tidak dapat terlaksana.

Salah satu masalah ini terjadi di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah meluncurkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar. Akan tetapi dengan adanya Peraturan Daerah tersebut ternyata tidak menurunkan tingkat anak terlantar yang ada di Kota Banjarmasin. Hal ini terjadi karena tidak semua anak jalanan yang terlantar mendapatkan pengayoman dari pemerintah, sehingga keberadaan Peraturan Daerah tersebut dituding masih bersifat mandul.<sup>11</sup> Seperti halnya melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Banjarmasin bahwa

---

<sup>10</sup> Chusniatun, "*Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam*", Jurnal Suhuf Vol. 28 No. 1, Mei 2016, hlm. 51.

<sup>11</sup> Data yang diakses dari <https://apahabar.com/2019/02/knpi-kalsel-pemkot-banjarmasin-telantarkan-anak-jalanan/> pada 5 Januari 2020 pukul 14.40.

“peningkatan anak terlantar tiap tahun meningkat, sekarang ini anak terlantar yang dalam pengawasan kami total nya ada 897 anak”.<sup>12</sup>

Dari tidak teralisasinya secara masif pengayoman dan perlindungan terhadap anak terlantar yang ada di kota Banjarmasin menjadikan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar hanya bersifat formalitas. Sehingga patut untuk diketahui bagaimana implementasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap Peraturan Daerah Perlindungan Anak Terlantar tersebut. Apakah implementasi tersebut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi dan memberikan perlindungan anak terlantar di kota Banjarmasin.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang anak terlantar di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana langkah yang digunakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengayomi anak terlantar di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Ibu Dra. Maria, Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin, 9 Maret 2022.



1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang anak terlantar di Kota Banjarmasin?
2. Untuk mengetahui langkah yang digunakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengayomi anak terlantar di Kota Banjarmasin?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis menjadi bahan kajian ilmiah serta disiplin ilmu dalam bidang politik, yang salah satunya membahas tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar.
2. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran yang lebih dalam untuk bahan pelengkap penelitian yang akan datang. Serta memperbanyak khazanah pemikiran sebagai informasi bagi penulis yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi diri dengan hanya pada istilah guna menghindari adanya kesalahpahaman serta kekeliruan dalam penelitian dengan mengkaji beberapa istilah sebagai berikut:

## 1. Implementasi

Implementasi atau penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal, cara atau hasil.<sup>13</sup> Implementasi dapat diartikan pula sebagai hasil dari sesuatu, dalam hal ini ialah hasil penerapan dari Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Anak Terlantar

## 2. Peraturan Daerah

Dalam ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan daerah (Peraturan Daerah) ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Adapun Peraturan Daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar

## 3. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa perlindungan memiliki arti tempat berlindung atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>14</sup> Adapun perlindungan yang dimaksud ialah perlindungan terhadap anak terlantar

## 4. Anak Terlantar

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1487

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.674.

kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Anak terlantar dalam penelitian ini mengacu pada anak terlantar dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Menilai bahwa untuk membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu guna menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka penulis berusaha mengumpulkan beberapa literatur yang sejenis sebagai bahan perbandingan, yang diantara literatur tersebut sebagai berikut.

1. Ahmad Rosyadi dengan skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>15</sup> Dalam penelitiannya diketahui adanya konsep perlindungan hukum anak terlantar dalam hukum Islam smelalui ketentuan nash, serta hukum positif melalui produk hukum peraturan perundang-undangan. Anak terlantar harus mendapatkan perlindungan dari orang tua khususnya dan pemerintah selaku wali yang wajib memebrikan penganyoman sebagaimana amanat konstitusi.
2. Bella Wulandari Putri dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Program Pengentasan Anak Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten

---

<sup>15</sup> Ahmad Rosyadi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

Sumenep, Jawa Timur)”.<sup>16</sup> Dalam penelitiannya pemerintah Sumenep melakukan program Tabungan Sosial Anak (TPA) yang ternyata program tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik karena minimnya dana yang dialokasikan. Sehingga LKSA sulit untuk memanfaatkan dana anak terlantar yang sangat minim.

3. Fitri Diana dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)”.<sup>17</sup> Dalam implementasinya Undang-undang No. 45 Tahun 2014 di Kabupaten Pesisir Barat Dalam telah terlaksana dengan baik. Dari segi hukum Islam pelaksanaan oleh LKSA terhadap anak terlantar telah sesuai dengan konsep *hadhanah* termasuk *fiqh siyasah tahfidziah*.
4. Afifah Triana P dalam skripsinya yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas Dalam Program Pembinaan Anak Terlantar”.<sup>18</sup> Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Banyumas memiliki program penyuluhan dan pembinaan yang anak terlantar masih kurang tertarik mengikuti program

---

<sup>16</sup> Bella Wulandari Putri, “Implementasi Program Pengentasan Anak Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Jawa Timur)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2019).

<sup>17</sup> Fitri Diana, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

<sup>18</sup> Afifah Triana P, “Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas Dalam Program Pembinaan Anak Terlantar”(Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2017).

tersebut. Untuk meningkatkan daya tarik terhadap anak terlantar dengan memperbaiki program agar lebih variatif dan inovatif dengan tetap menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

5. Skripsi yang ditulis Ahmad Wahyu yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak Terlantar Di lingkungan Pasar Sudimampir”.<sup>19</sup> Dalam penelitian berkesimpulan bahwa anak terlantar di kawasan sudi mampir Banjarmasin adalah akibat dari perceraian orang tuanya sehingga pemenuhan haknya sulit terealisasi. Banyak anak terlantar tersebut memisahkan diri dari lingkungannya dan berprofesi sebagai pencuri, pengemis, dan pengamen agar kehidupannya terpenuhi.
6. Dari beberapa referensi di atas jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti. Yakni implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar apakah Peraturan Daerah tersebut telah terealisasi sebagaimana mestinya atautkah tidak.

## **7. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dalam memahami materi serta tata urutan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat perihal berupa latar belakang topik dari penulisan skripsi serta sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara menyeluruh yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah,

---

<sup>19</sup> Ahmad Wahyu, “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak Terlantar Di lingkungan Pasar Sudimampir” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori. Bab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini memuat tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Berisi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek serta objek penelitian, data serta sumber data, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta deskripsi, dan dengan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Pembahasan. Bab ini memuat penyajian data berupa bagian hasil penelitian mencakupi data pihak yang terkait dan hasil wawancara serta bagaimana keadaan lapangan yang kemudian pada bagian hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar.

BAB V Penutup. Bab ini membahas terkait hasil kesimpulan dari semua pembahasan, selain itu terdapat rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil yang telah disajikan